



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gajah Mada No. 116 – Praya 83511  
E-mail: [dishub.lomboktengahkab@gmail.com](mailto:dishub.lomboktengahkab@gmail.com)  
Website: [perhubungan.lomboktengahkab.go.id](http://perhubungan.lomboktengahkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**NOMOR : 37.a TAHUN 2021**

#### TENTANG

#### **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026**

#### **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH:**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8)
  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 8 September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.  
NIP. 196911221992031004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

